BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum yang penulis ambil, diputuskan berdasarkan sebab yang penulis putuskan. Isteri yang baik agamanya akan menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi penghuninya dan menjadikan sarana agamanya dalam menciptakan kebahagian abadi, jadi tidak sampai kepada operasi plastik jika sudah didasarkan agama yang baik.

Proses operasi yang dilakukan itu boleh dilakukan jika seseorang itu apabila dilakukan untuk memperbaiki cacat yang dibawa sejak lahir seperti bibir sumbing, kaki pincang dan sebagainya atau memperbaiki cacat akibat kecelakaan, maka hukumnya mubah (boleh) tetapi jika operasi itu dikatakan tidak boleh dilakukan, dengan tujuan untuk merubah ciptaan Allah.

B. Saran

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat indonesia, kita harus mengadakan adanya suatu promosi kesehatan, salah satunya berupa penyuluhan. Bidan berperan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat jika menghadapi bedah plastik atau lingkungan sekitar agar dapat sesuai dengan syariat islam. Materi penyuluha bisa saat pasien berkonsultasi terhadap kita dan kita wajib member ikan bimbingan pada masyarakat tentang pandangan agama yang benar yang tetap diyakini agar tak ada kesalahpahaman dalam mengartikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id